




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1959/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Oktober 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/16 September 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1959/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 05 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2010, di wilayah Kecamatan Pamijahan, Penggugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Bapak Pepen, dan 2

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Khaerul Fahmi dan Bapak Bubus dengan mas kawin uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sampai sekarang para Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, pernikahan tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak i, lahir di Bogor, 19 September 2012;

8. Bahwa, dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang antara lain disebabkan:

8.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;

8.2. Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarga;

8.3. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

8.4. Penggugat sering di marahi oleh orang tua Tergugat, dan itu membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8.5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adalagi kecocokan dalam membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada tanggal 05 Agustus 2019, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak secara lisan dan tulisan kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

10. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

11. Bahwa PENGUGAT adalah keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh kantor Desa dengan Nomor: XXXXXX, tertanggal, 03 Maret 2021;

12. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), hari minggu tanggal 10 Januari 2010 dikecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 1959/Pdt.G/2021/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Penggugat tidak jelas sehingga Penggugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Penggugat tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cibinong tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 230000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Suraji, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dihadiri penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2021/PA.Cbn